

Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pembangunan Infrastruktur

Optimization of the Surveillance Function of Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Against Infrastructure Development

**Wahyu Nugroho, Kukuh Sudarmanto,
Soegianto Soegianto, Zaenal Arifin**

Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
nugrohowy76@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the use of the right of inquiry by the Regional People's Representative Council (DPRD) in Indonesia's state governance, particularly in overseeing infrastructure development in Sleman Regency. The urgency of this research lies in the need to strengthen the supervisory function of the Regional House of Representatives (DPRD) to ensure the effectiveness and transparency of regional development. The novelty of this research focuses on optimizing the role of the DPRD through a normative juridical approach and an in-depth analysis of the implementation of oversight functions involving the right of inquiry. This research uses a normative juridical method by examining legislation, literature, and empirical data related to the implementation of the DPRD's supervisory function. The research results show that the DPRD's oversight of infrastructure development in Sleman Regency has been effective, supported by adequate regulations, the commitment of DPRD members, as well as budgetary support, and the enhancement of human resource capacity through training. In addition, the harmonious relationship between the DPRD and the executive, as well as community participation, also strengthens the oversight. This research concludes that the optimization of the DPRD's supervisory function can be achieved through preventive and repressive oversight, both directly and indirectly, as well as across sectors. With effective oversight, it is hoped that development in Sleman Regency can proceed more transparently, accountably, and in accordance with the needs of the community without deviations that harm the state.

Keywords: *Development; Infrastructure; Monitoring*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam tata kelola negara Indonesia, khususnya dalam pengawasan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sleman. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memperkuat fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan efektivitas dan transparansi pembangunan daerah. Kebaruan penelitian ini terfokus pada optimalisasi peran DPRD melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis mendalam terhadap implementasi fungsi pengawasan yang melibatkan hak angket. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, dan data empiris terkait pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPRD terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sleman telah berjalan baik, didukung oleh regulasi yang memadai, komitmen anggota DPRD, serta dukungan anggaran dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan. Selain itu, hubungan harmonis antara DPRD dan eksekutif serta partisipasi masyarakat turut memperkuat pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi fungsi pengawasan DPRD dapat dicapai melalui pengawasan preventif dan represif, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta lintas sektor. Dengan pengawasan yang efektif, diharapkan pembangunan di Kabupaten Sleman dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa penyimpangan yang merugikan negara.

Kata kunci: *Infrastruktur; Pembangunan; Pengawasan*

1. PENDAHULUAN

Pengawasan oleh DPRD adalah pengawasan politik yang mewakili komunitas dalam masyarakat, karena DPRD berfungsi sebagai representasi dari masyarakat. Khususnya, lembaga-lembaga yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan di daerah. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, pengawasan berperan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah (Pemda) dan berfungsi sebagai bagian dari sistem peringatan dini bagi Pemda. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tergantung pada kinerja unsur-unsur Pemda. Unsur pemerintahan daerah adalah Pemda sebagai lembaga eksekutif daerah dan DPRD sebagai lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari Pemda yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas DPRD secara normatif merupakan cerminan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan daerah sebagai sarana pemerataan dan diharapkan fungsi pengawasan yang dilaksanakan DPRD dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.

Pembangunan infrastruktur merupakan upaya pengadaan dari kondisi fisik lingkungan yang kurang baik agar lebih baik lagi yang menyangkut pengadaan sarana prasarana berupa penyediaan fasilitas kebutuhan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan berdasarkan tingkat kepentingan, oleh karena itu sebelum terjadinya pembangunan infrastruktur dituntut adanya perencanaan yang matang agar pembangunan yang dilakukan dapat tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Undang-undang yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD khususnya menyangkut tugas-tugas pengawasan pembangunan itu disediakan anggaran yang ditetapkan oleh Pemda melalui dana alokasi umum (DAU) sedangkan dana alokasi khusus (DAK) itu hanya diperuntukkan membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya khusus. Penyediaan dana alokasi umum untuk membiayai kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan pengawasan yang dilakukan, selain itu juga memberi dukungan kepada para anggota DPRD agar mereka lebih bersemangat untuk meningkatkan kinerja pengawasan sehingga setiap kegiatan dapat dikontrol dengan baik demi meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah melalui terciptanya kualitas pembangunan yang memadai, merata disemua aspek kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Sleman.¹

Pemerintah Kabupaten Sleman, telah menetapkan tema pembangunan pada 2024. Tema pembangunan tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Tema pembangunan Pemda Sleman tahun 2024 adalah memantapkan infrastruktur, transformasi ekonomi, dan peningkatan SDM yang handal dan berbudaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dari tahun

¹ Chantika Y Sari Dilapanga Alden Laloma Very Londa, *Efektivitas Fungsi Pengawasan Pembangunan Oleh DPRD Kabupaten Bolaag Mongondow*.

sebelumnya yang berfokus kepada pemulihan ekonomi pasca pandemi. Sehingga semua wilayah yang ada di Kabupaten Sleman menjadi prioritas pembangunan infrastruktur.

DPRD yang mempunyai fungsi legislasi merupakan proses untuk menampung dan mengakomodasi bermacam-macam kebutuhan para pihak pemangku kepentingan (stake holders) untuk menyepakati penyelenggaraan pembangunan daerah. Maka arti penting fungsi legislasi adalah sebagai instrumen pencipta keadilan sosial bagi masyarakat.² Fungsi Anggaran merupakan fungsi DPRD berikutnya yang bertanggung jawab menyusun, membentuk, dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Fungsi ini dilakukan bekerja sama dengan Pemda. Pelaksanaan fungsi anggaran meliputi tugas pembahasan rancangan APBD dan setelah melalui serangkaian proses penetapan APBD bersama Kepala Daerah.³ Fungsi pengawasan merupakan fungsi DPRD yang berarti mengawasi dan mengarahkan suatu tindakan berdasarkan kerangka hukum yang telah ditentukan. Fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati merupakan kegiatan utama yang dilakukan DPRD dalam rangka meningkatkan penghematan, efisiensi dan efektivitas sekaligus memberikan alternatif perbaikan dan penyempurnaan. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati sangat penting untuk dilaksanakan, karena menyangkut hajat hidup masyarakat, bahkan peraturan daerah merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam TAP MPR No. III/MPR/2000, serta UU No. 12 Tahun 2011.⁴ Salah satu kendala dalam proses pengawasan pembangunan adalah anggota DPRD tidak semuanya memiliki latar belakang konstruksi yang akan menghambat proses pengawasan.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain penelitian Anam (2020) Penelitian ini mengkaji efektivitas fungsi pengawasan DPRD dalam pelayanan publik di Kabupaten Pamekasan dengan menyoroti bagaimana mekanisme pengawasan dijalankan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang responsif dan transparan. Kelebihan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan deskriptif-kualitatif yang memungkinkan analisis mendalam mengenai faktor pendukung dan penghambat pengawasan, serta menyoroti pentingnya kontrol preventif dan represif untuk efektivitas pengawasan. Selain itu, penelitian ini relevan karena menyoroti kebutuhan penguatan sistem hukum, anggaran, dan kapasitas DPRD untuk memperkuat fungsi pengawasan. Namun, kelemahannya terletak pada kurangnya mekanisme pengawasan yang sistematis dan minimnya tindak lanjut terhadap hasil pengawasan yang ditemukan, serta ketergantungan

² Di Kabupaten Pangandaran and Solihudin Solihudin, 'Optimalisasi Pengawasan Oleh DPRD Dalam Pelaksanaan Pembangunan', 2.3 (2023).

³ Nursantri Yanti and Ridayanti, 'Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen', *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2.1 (2022), 1272–81.

⁴ Dian Agung Wicaksono, 'Implikasi Re-Eksistensi Tap Mpr Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum Yang Adil Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 10.1 (2016), 143 <<https://doi.org/10.31078/jk1017>>.

pada data yang terbatas dari informan yang mungkin tidak mencerminkan kompleksitas penuh masalah di lapangan.⁵

Sedangkan penelitian oleh Purnama (2023) mengkaji penerapan fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris melalui wawancara dan kuesioner. Kelebihan penelitian ini terletak pada analisis mendalam tentang peran DPRD dalam membangun mekanisme *checks and balances*, serta menawarkan solusi untuk mengatasi kendala, seperti perbedaan kepentingan politik dan kurangnya tenaga ahli. Namun, kelemahan penelitian ini meliputi kurangnya eksplorasi mengenai implementasi teknologi informasi dan transparansi dalam pengambilan keputusan yang bisa memperkuat fungsi pengawasan DPRD secara lebih efektif.⁶

Terakhir penelitian oleh Litualy (2023) yang membahas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi peraturan daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat, yang meliputi pengawasan terhadap kebijakan Pemda, peraturan kepala daerah, APBD, dan kerja sama internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada analisis dokumen hukum dan peraturan yang berlaku, khususnya UU Nomor 23 Tahun 2014. Kelebihan penelitian ini adalah memberikan gambaran komprehensif tentang peran DPRD dalam mengontrol pelaksanaan kebijakan publik dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pengawasan, seperti kurangnya pemahaman anggota dewan, perbedaan persepsi, dan keterbatasan sumber daya. Namun, kelemahannya terletak pada kurangnya eksplorasi mendalam terkait implementasi solusi yang diusulkan dan tidak adanya kajian empiris untuk menguji efektivitas pengawasan DPRD di lapangan.⁷

Perbedaan penelitian dengan penelitian Anam yang hanya menyoroti efektivitas fungsi pengawasan DPRD terhadap pelayanan publik dengan fokus pada mekanisme pengawasan preventif dan represif serta memperkuat kapasitas DPRD melalui sistem hukum dan anggaran yang lebih baik. Sedangkan Penelitian oleh Taufiq hanya mengkaji penerapan fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, menyoroti *checks and balances*, namun kurang mengintegrasikan teknologi informasi dan transparansi pengambilan keputusan. Sementara itu, penelitian Litualy membahas pengawasan DPRD terhadap implementasi Perda di Kabupaten Seram Bagian Barat, menyoroti kendala seperti pemahaman yang minim dan keterbatasan sumber daya tanpa kajian empiris untuk menguji efektivitas pengawasan. Penelitian ini melengkapi kekosongan dari ketiga penelitian sebelumnya dengan fokus pada optimalisasi fungsi pengawasan DPRD terhadap

⁵ Syaiful Anam and Khairil Anwar, 'Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelayanan Publik', *Reformasi*, 10.1 (2020), 61–69 <<https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1582>>.

⁶ Taufiq Yuli Purnama, Sigit Sapto Nugroho, and Mudji Rahardjo, 'Penerapan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Baik', *Yustisia: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9.1 (2023), 59–67 <<https://doi.org/10.33319/yume.v9i1.218>>.

⁷ Jurgen R. Litualy and Agustinus Nindatu, 'Kajian Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah', *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.2 (2023), 2195.

pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menekankan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk menganalisis penggunaan hak angket serta mengintegrasikan pengawasan langsung dan tidak langsung, lintas sektor, dan partisipasi masyarakat, yang belum dibahas secara komprehensif dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam tata kelola negara Indonesia, khususnya dalam pengawasan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sleman.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan suatu metode pendekatan yuridis normatif, yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma.⁸ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang yang relevan relevan dengan penelitian ini. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam mengkaji, menganalisis serta merumuskan buku-buku, literatur, dan yang lainnya yang ada relevansinya dengan judul penelitian ini. Penelitian ini juga didukung dengan pendekatan normatif dengan cara meneliti bahan pustaka dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pentingnya Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Sleman terhadap Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan dibutuhkan dalam setiap daerah agar dapat berkembang dan maju. Pemda, yang terdiri dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bekerja sama untuk memajukan kemajuan dan pembangunan masing-masing daerah secara optimal.¹⁰ Di era otonomi daerah pada hakikatnya merupakan rangkaian upaya pembangunan daerah dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, keberhasilan kenaikan otonomi daerah tidak terlepas dari campur tangan aparatur pemerintah pusat termasuk sumber daya manusianya dalam tugasnya selaku perumus kebijaksanaan nasional. Penerapan otonomi daerah berarti pemerintah pusat mengakui kemandirian dan kemampuan Pemda serta kemampuan masyarakat daerah. Kewenangan Pemda menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerahnya, termasuk pembangunan daerah yang merupakan cerminan kemajuan suatu daerah. Konsep negara hukum di Indonesia sudah berubah setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Setelah amandemen, konsep negara hukum di Indonesia bukan lagi *rechtsstaat* atau *rule of law*, melainkan negara hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun

⁸ Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; Bahmid, *Metode Penelitian Hukum* (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024).

⁹ Muchtar Henni, 'Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia', *Humanus*, 14.1 (2015), 80–91.

¹⁰ M Saleh and others, 'Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD', *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 7.1 (2021), 14–20 <<http://www.jseh.unram.ac.id/index.php/jseh/article/view/97>>.

2014 tentang Pemerintahan Daerah, posisi DPRD ditempatkan pada posisi yang sangat strategis dan menentukan dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi pengawasan peraturan daerah sangatlah penting yang memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan peraturan daerah.¹¹ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah komponen dari Pemda yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Secara normatif, tugas DPRD mencerminkan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan daerah sebagai mekanisme *check and balance*. Diharapkan, fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).¹²

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan ke dalam tiga lembaga utama sesuai dengan skema politik *trias politica*. Kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi tiga peran besar dalam menjalankan pemerintahan, yaitu lembaga eksekutif yang menjalankan program atau kebijakan, lembaga legislatif yang berperan dalam perencanaan, pengawasan, dan fungsi anggaran, serta lembaga yudikatif yang bertugas menjalankan fungsi kehakiman. Ketiga lembaga ini bekerja secara sinergis untuk menciptakan pemerintahan yang seimbang dan berkelanjutan dengan rakyat, sesuai dengan prinsip negara demokrasi. Pembagian kekuasaan politik berdasarkan skema trias politica bertujuan untuk memastikan adanya pengawasan antar lembaga guna mengurangi kesalahan dan penyalahgunaan wewenang dari setiap pihak. Fungsi ketiga lembaga ini juga berlaku bagi pemerintahan daerah baik itu daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Fungsi pengawasan dilaksanakan oleh lembaga legislatif yang diwakili oleh DPRD. Sedangkan fungsi eksekutif direalisasikan oleh Pemda seperti gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota maupun Bupati dan Wakil Bupati.¹³ DPRD Kabupaten Sleman terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. sebagai sebuah institusi, keberadaan sangat penting dan strategis dalam melaksanakan perannya sebagai wakil rakyat.

Tugas dan wewenang pengawasan yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Sleman, merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam mendukung kinerja DPRD dalam mengawasi kinerja Pemda dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur. Fungsi ini dianggap penting dan perlu, karena dengan fungsi pengawasan ini DPRD dapat mengawasi kinerja Pemda dalam melaksanakan peraturan daerah, peraturan perundangan lain, peraturan kepala daerah, APBD, Kebijakan Pemda dalam melaksanakan

¹¹ Muhamad Chabib Faturrohman, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi.

¹² Syahrol Mukhafi and others, 'Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Terhadap Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan', *Community Development Journal*, 4.6 (2023), 13514–17 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v4i6.22960>>.

¹³ Nurriszha Ayu and Asep Nurjaman, 'Implementasi Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)', *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21.1 (2022), 59–69 <<https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.287>>.

program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Fungsi ini dipandang sangat penting dan diperlukan, sebab dengan fungsi pengawasan ini maka kinerja DPRD Kabupaten Sleman dapat terlihat dan terukur dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Pemda dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur.

DPRD menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan fungsi pengawasannya, yang mencakup konflik kepentingan, kurangnya transparansi, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Konflik kepentingan sering kali muncul karena hubungan politik dan ekonomi yang erat antara anggota DPRD dan eksekutif daerah, termasuk keterlibatan mereka dalam kepentingan bisnis lokal yang dapat mengganggu objektivitas pengawasan. Kondisi ini memunculkan dilema etis dan potensi penyalahgunaan wewenang yang menghambat efektivitas kontrol terhadap kebijakan Pemda. Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses pengawasan juga menjadi tantangan besar, terutama terkait akses terhadap informasi yang relevan dan akurat. Keterbatasan ini diperparah oleh minimnya sistem pelaporan dan pengawasan berbasis teknologi yang memungkinkan publik untuk memantau kinerja DPRD secara lebih terbuka. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi kompetensi teknis maupun pemahaman terhadap isu-isu spesifik di daerah, mengurangi efektivitas DPRD dalam melakukan analisis kebijakan dan evaluasi program. Ketidakmampuan untuk memanfaatkan data dan informasi secara optimal menyebabkan pengawasan cenderung bersifat prosedural dan formalitas semata, tanpa memberikan dampak substantif terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Diperlukan reformasi kelembagaan yang mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan mekanisme transparansi yang lebih ketat, serta penguatan kode etik untuk meminimalisir konflik kepentingan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD.

Secara normatif, konsep *check and balances* dalam sistem pemerintahan memiliki makna lebih dari sekadar pembagian struktur kekuasaan; pembagian ini juga berarti penerjemahan kewenangan masing-masing pilar kekuasaan. Bidang eksekutif berperan dalam melaksanakan program kebijakan, sementara legislatif berfungsi sebagai pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terdistribusi dalam kinerja aktual dan implementatif di sektor publik secara optimal dan nyata.¹⁴ Peran pengawasan yang dijalankan oleh DPRD Kabupaten Sleman sangat krusial untuk memastikan bahwa proyek pembangunan infrastruktur di daerah tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh proyek infrastruktur dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas, serta mematuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan yang ketat, DPRD dapat memantau penggunaan anggaran secara efisien dan efektif, sehingga setiap proyek dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selain itu, pengawasan ini memungkinkan DPRD untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang dapat merugikan daerah dan masyarakat.

¹⁴ Anam and Anwar.

Selain itu, fungsi pengawasan DPRD juga berperan penting dalam menampung aspirasi dan keluhan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur. Dengan mendengarkan dan menindaklanjuti masukan dari masyarakat, DPRD dapat memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan warga. Pengawasan yang baik juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemda, karena mereka melihat adanya komitmen nyata dari DPRD untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan integritas dan bertujuan untuk kesejahteraan umum. Fungsi pengawasan DPRD sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3.2 Bentuk dan Upaya Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Sleman Terhadap Pembangunan Infrastruktur

Indonesia merupakan negara yang menerapkan prinsip otonomi daerah, di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi provinsi-provinsi, yang kemudian dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Pemda masing-masing yang diatur oleh undang-undang.¹⁵ Secara esensial, pemberian otonomi daerah bertujuan untuk memungkinkan daerah mengelola dan mengembangkan seluruh potensinya secara optimal, sehingga kesejahteraan masyarakat setempat dapat ditingkatkan.¹⁶ Elemen Pemda mencakup Pemda sebagai badan eksekutif dan DPRD sebagai badan legislatif. Pemda memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan program pembangunan, sedangkan DPRD berperan dalam merumuskan, mengesahkan, dan mengawasi peraturan serta kebijakan yang mempengaruhi masyarakat setempat.

DPRD dipilih secara langsung melalui Pemilu oleh rakyat dan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi mewakili kepentingan rakyat di tingkat daerah, baik di kabupaten, kota, maupun provinsi. DPRD memiliki tanggung jawab untuk merumuskan, mengesahkan, dan mengawasi kebijakan daerah yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.¹⁷ DPRD sebagai lembaga politik, fungsi pengawasan yang dijalankan merupakan bentuk pengawasan politik yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis fungsional.

DPRD sebagai lembaga legislatif, mereka melakukan pengawasan politik terhadap lembaga eksekutif, seperti kepala daerah, wakil kepala daerah, dan perangkat daerah. Pengawasan ini lebih berfokus pada kebijakan strategis daripada pengawasan teknis atau administratif. Ini karena DPRD adalah lembaga politik, dan mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan dengan benar atau tidak.¹⁸

Hal tersebut yang membedakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD

¹⁵ Sindiarni Halifah, Tity Kusrina, and Munthoha Nasuha, 'Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Pekalongan', *Jurnal CIVET*, 1.1 (2022), 30–37.

¹⁶ Pandapotan Rajagukguk and others, 'Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah', *Jurnal DIKTUM*, 1.1 (2022), 42–55 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/diktum.v1i1.3305>>.

¹⁷ Maha Shania Tara Gusmoi and others, 'Peran Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Terhadap Peraturan Daerah', *Public Sphere Review*, 2.2 (2023), 62–73 <<https://doi.org/10.30649/psr.v2i2.88>>.

¹⁸ Hauralya Salsabilla and others, 'Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan', *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.3 (2024), 284–96 <<https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.426>>.

dengan lembaga pengawas lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bawasda, dan lain sebagainya. Untuk itu DPRD dilengkapi dengan beberapa hak antara lain yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada bupati mengenai kebijakan Pemda yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemda yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Fungsi pengawasan politik dan kebijakan tersebut bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik terutama lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan di daerah. Dalam tata pemerintahan yang baik, pengawasan berperan memberikan umpan balik kepada Pemda serta berfungsi sebagai bagian dari sistem peringatan dini bagi Pemda.

Dalam konteks pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, salah satu fungsinya adalah memantau pelaksanaan berbagai kebijakan publik di daerah yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, memastikan apakah kebijakan publik tersebut telah dijalankan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Istilah yang tepat untuk menggambarkan "pengawasan" adalah *oversight*, yang berarti pengamatan dan pengarahan terhadap suatu tindakan berdasarkan kerangka yang ditentukan.¹⁹ Pengawasan berkaitan dengan kualitasnya, khususnya: 1. Pengawasan preventif diharapkan dapat mencegah terjadinya kelainan dalam menyelesaikan tindakan. Pengawasan tersebut sebagai aturan sebagai teknik yang harus dijalankan dalam pelaksanaan aktivitas; 2. Pengawasan Represif, yang diselesaikan setelah suatu gerakan dimulai dengan membandingkan apa yang sudah terlaksana dan apa yang seharusnya dilaksanakan.²⁰

Kondisi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sleman menjadi salah satu fokus utama pengawasan DPRD, mengingat peran vitalnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur di wilayah ini meliputi pengembangan jalan, jembatan, saluran irigasi, serta fasilitas umum seperti pasar, sekolah, dan pusat kesehatan. Meski mengalami kemajuan, berbagai tantangan masih dihadapi, termasuk ketimpangan akses di daerah pedesaan, kualitas konstruksi yang bervariasi, serta keterbatasan anggaran yang mempengaruhi kelancaran proyek. Selain itu, perencanaan dan pelaksanaan proyek sering kali menemui kendala dalam sinkronisasi data antara Pemda dan DPRD, mengakibatkan keterlambatan serta potensi penyalahgunaan dana. DPRD berfokus

¹⁹ Riva Rachmi Kusumah and Syamsul Bahri Siregar, 'Penguatan Fungsi Pengawasan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Efektifitas Peraturan Daerah', *Jurnal Yustisia*, 8.2 (2022), 182–96.

²⁰ Muhammad Iqbal N, Randy Aulia N, and M Rafly Ashari, 'Implementasi Pengawasan Legislatif (Pengawasan Terhadap Kebijakan Infrastruktur Jalan Provinsi Tahun 2020)', *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8.2 (2022), 303–16 <<https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2705>>.

pada evaluasi perencanaan dan realisasi proyek untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, termasuk mengawasi penggunaan dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU). Selain itu, pengawasan diarahkan untuk mengatasi potensi permasalahan seperti pelanggaran tata ruang, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Melalui pengawasan ini, DPRD diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan di Sleman.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sleman dapat berbentuk: a. Pengawasan langsung yang dilaksanakan melalui monitoring atau inspeksi lapangan serta aduan masyarakat melalui kegiatan reses atau penjangkaran aspirasi masyarakat. Metode ini bertujuan untuk segera melakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan ini berguna untuk memastikan bahwa temuan di lapangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan jika ditemukan ketidaksesuaian, tindakan penyesuaian dapat dilakukan segera. Pengawasan langsung juga telah dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Sleman melalui inspeksi atau monitoring komisi secara berkala serta penjangkaran aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya sesuai jadwal yang telah ditetapkan; b. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui rapat kerja dengan Dinas, audiensi, dan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui surat atau website DPRD Sleman yang ditujukan kepada Ketua DPRD melalui Sekretariat Dewan. Pengawasan oleh Komisi C DPRD Kabupaten Sleman melalui rapat-rapat telah dilakukan secara terencana dan efektif sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Terkait partisipasi masyarakat dalam bentuk aduan, DPRD Kabupaten Sleman telah memfasilitasi secara online melalui website DPRD Sleman sehingga masalah yang muncul dapat segera ditindaklanjuti; c. Pengawasan lintas sektor, yang bersifat multi sektoral dan menjadi tanggung jawab beberapa dinas atau lembaga atas suatu kegiatan atau program.

Faktor pendukung lainnya dalam upaya optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sleman yaitu tersedianya anggaran pengawasan komisi C DPRD Kabupaten Sleman dan dilaksanakannya peningkatan kapasitas SDM DPRD melalui *workshop* atau Bimtek anggota DPRD. Proses pengawasan yang berkelanjutan dan berbobot serta peningkatan kualitas sumber daya anggota DPRD dalam rangka penguatan kelembagaan DPRD serta menjaga hubungan yang harmonis dengan membangun komunikasi yang baik dan konstruktif dengan OPD terkait dan *stakeholder* lainnya, serta masyarakat untuk terwujudnya pembangunan yang selaras dengan visi dan misi Kabupaten Sleman. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjalin agar Pemda berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sleman terhadap pembangunan infrastruktur mencakup pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan melalui monitoring atau inspeksi lapangan dan kegiatan

²¹ Terhadap Pembangunan and others, 'Unnes Civic Education Journal', 2.2 (2013).

reses yang memungkinkan anggota DPRD menjaring aspirasi masyarakat. Metode ini sangat efektif dalam mendeteksi ketidaksesuaian antara fakta lapangan dan standar yang telah ditetapkan, sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilakukan. Selain itu, pengawasan langsung dilakukan secara berkala melalui inspeksi komisi, yang memastikan bahwa pekerjaan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Sementara itu, pengawasan tidak langsung dilakukan melalui rapat kerja dengan dinas terkait, audiensi, dan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui surat atau website DPRD Sleman. Pengawasan tidak langsung ini memungkinkan DPRD untuk secara efektif menindaklanjuti berbagai permasalahan yang muncul dalam pembangunan infrastruktur.

Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Sleman telah melakukan beberapa upaya penting. Pertama, mereka memastikan adanya anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan pengawasan, yang memungkinkan anggota DPRD melaksanakan tugas mereka secara efektif. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis bagi anggota DPRD, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pengawasan yang berkualitas. Ketiga, DPRD membangun hubungan yang harmonis dan konstruktif dengan dinas terkait dan pemangku kepentingan lainnya, yang menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pelaksanaan pengawasan. Keempat, partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan difasilitasi melalui berbagai saluran, termasuk platform online, yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan masalah secara langsung dan memastikan transparansi dalam pembangunan infrastruktur. Upaya-upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sleman dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

4. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD telah menjalankan fungsi pengawasan yang cukup efektif melalui pengawasan langsung dan tidak langsung, yang didukung oleh regulasi memadai, komitmen anggota, serta partisipasi masyarakat. Namun, penelitian ini juga menyoroti beberapa tantangan, seperti konflik kepentingan, kurangnya transparansi, dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang perlu diatasi melalui reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas teknis. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan normatif yuridis yang dikombinasikan dengan analisis empiris untuk menyoroti penggunaan hak angket sebagai instrumen pengawasan yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya. Kesimpulannya, optimalisasi fungsi pengawasan DPRD dapat dicapai melalui pengawasan preventif dan represif, baik secara langsung maupun lintas sektor, serta penguatan partisipasi masyarakat dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan pengawasan yang lebih efektif, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sleman diharapkan berjalan lebih transparan, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa penyimpangan yang merugikan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Syaiful, and Khairil Anwar, 'Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelayanan Publik', *Reformasi*, 10.1 (2020), 61–69 <<https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1582>>
- Ayu, Nurriszha, and Asep Nurjaman, 'Implementasi Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)', *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21.1 (2022), 59–69 <<https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.287>>
- Bahmid, Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum* (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024)
- Halifah, Sindiarni, Tity Kusrina, and Munthoha Nasuha, 'Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Pekalongan', *Jurnal CIVET*, 1.1 (2022), 30–37
- Hauralya Salsabilla, Lyndia Aziza Shafarosa, Maulika Rahmatulaili, Shahla Eliza Nurhidayah, and Ivan Darmawan, 'Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan', *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.3 (2024), 284–96 <<https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.426>>
- Henni, Muchtar, 'Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia', *Humanus*, 14.1 (2015), 80–91
- Kusumah, Riva Rachmi, and Syamsul Bahri Siregar, 'Penguatan Fungsi Pengawasan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Efektifitas Peraturan Daerah', *Jurnal Yustisia*, 8.2 (2022), 182–96
- Litually, Jurgen R., and Agustinus Nindatu, 'Kajian Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah', *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.2 (2023), 2195
- Maha Shania Tara Gusmoi, Siti Soleha, Gina Mardiana, and Regi Refian Garis, 'Peran

- Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Terhadap Peraturan Daerah', *Public Sphere Review*, 2.2 (2023), 62–73 <<https://doi.org/10.30649/psr.v2i2.88>>
- Muhamad Chabib Faturrohman, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin, 'Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah', *Journal Juridisch*, 1.1 (2022), 10–19 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i1.6763>>
- Muhammad Iqbal N, Randy Aulia N, and M Rafly Ashari, 'Implementasi Pengawasan Legislatif (Pengawasan Terhadap Kebijakan Infrastruktur Jalan Provinsi Tahun 2020)', *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8.2 (2022), 303–16 <<https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2705>>
- Mukhafi, Syahrol, Haura Atthahara, Kariena Febriantini, Pemerintah Daerah, and Good Governance, 'Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Terhadap Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan', *Community Development Journal*, 4.6 (2023), 13514–17 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v4i6.22960>>
- Pangandaran, Di Kabupaten, and Solihudin Solihudin, 'Optimalisasi Pengawasan Oleh DPRD Dalam Pelaksanaan Pembangunan', 2.3 (2023)
- Pembangunan, Terhadap, Infrastruktur Di, Anton Styo, Wibowo Sunarto, Puji Lestari, Prodi Pendidikan, and others, 'Unnes Civic Education Journal', 2.2 (2013)
- Purnama, Taufiq Yuli, Sigit Sapto Nugroho, and Mudji Rahardjo, 'Penerapan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Baik', *Yustisia : Jurnal Ilmiah Hukum*, 9.1 (2023), 59–67 <<https://doi.org/10.33319/yume.v9i1.218>>
- Rajagukguk, Pandapotan, Siharlon Simbolon, Maurice Rogers, and Herdi Munthe 4), 'Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah', *Jurnal Diktum*, 1.1 (2022), 42–55 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/diktum.v1i1.3305>>
- Saleh, M, A Khair, S Sarkawi, and ..., 'Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD', *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 7.1 (2021), 14–20 <<http://www.jseh.unram.ac.id/index.php/jseh/article/view/97>>
- Sari Dilapanga Alden Laloma Very Londa, Chantika Y, *Efektifitas Fungsi Pengawasan Pembangunan Oleh DPRD Kabupaten Bolaag Mongondow*
- Wicaksono, Dian Agung, 'Implikasi Re-Eksistensi Tap Mpr Dalam Hierarki Peraturan Perundang- Undangan Terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum Yang Adil Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 10.1 (2016), 143 <<https://doi.org/10.31078/jk1017>>
- Yanti, Nursantri, and Ridayanti, 'Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen', *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2.1 (2022), 1272–81